

**HUBUNGAN JENIS KELAMIN, USIA, DAN TINGKAT  
PENDIDIKAN DENGAN PENGETAHUAN, PENILAIAN,  
DAN TINDAKAN MASYARAKAT TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**( Studi Pada Masyarakat di Kelurahan Ulak Karang Utara  
Kecamatan Padang Utara )**

**SKRIPSI**

Oleh

**WEWEN EFENDI  
BP. 03191056**



**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2008**

## ABSTRAK

**WEWEN EFENDI**

**03 191 056**

Judul : Hubungan Jenis Kelamin, Usia, Dan Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan, Penilaian, dan Tindakan Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Pada Masyarakat di Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara. 94 hal. Bab I-IV, 30 buku + 9 skripsi + 4 artikel internet + 4 artikel koran dan majalah.

Kekerasan dapat terjadi kapan dan dimanapun. Dalam konteks rumah tangga, perempuan seringkali menjadi target kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.

Secara sosiologis, masyarakat diasumsikan bersifat heterogen. Adapun keberagaman tersebut meliputi perbedaan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Dengan keberagaman dan perbedaan itu pula, masyarakat diduga memiliki pengetahuan dan tindakan yang berbeda terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan terhadap pengetahuan dan tindakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanasi. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan teknik pengambilan sample secara *accidental sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan ditarik 100 orang responden kemudian diuji dengan menggunakan tes Chi-kuadrat dan koefisien kontingensi Cmaks yang berguna untuk melihat hubungan antar dua variable yang diuji atau apakah hipotesis diterima atau ditolak dengan tingkat kepercayaan 5%. Paradigma yang dipakai adalah fakta social, dengan menggunakan teori struktural konflik dan teori pendukung lainnya.

Dari analisis data ditemukan bahwa secara umum tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan terhadap pengetahuan, penilaian dan tindakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian hidup dan kehidupan yang dilalui serta dianggap penting oleh baik individu maupun oleh masyarakat. Dengan perkawinan, individu akan dapat hidup bersama lawan jenisnya, membentuk rumah tangga dan melahirkan anak-anak untuk melanjutkan keturunan. Sementara bagi masyarakat, perkawinan merupakan suatu lembaga dimana individu akan memperoleh status dan peran yang baru, pengakuan serta penghargaan dari masyarakat atas status dan peranan barunya tersebut.

Kehidupan perkawinan itu sendiri jelas bukan merupakan persoalan sehari, namun merupakan persoalan sejarah kehidupan individu. Didalamnya ke dua orang yang telah saling terikat dan menamakan diri mereka sebagai suami istri berusaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, saling berusaha untuk menyatukan dua pribadi yang saling mendukung.

Diakui bahwa hal-hal yang seharusnya ada dalam suatu perkawinan bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Pada kenyataannya, dalam suatu perkawinan seringkali muncul berbagai masalah yang tidak dikehendaki, namun tidak dapat dihindari. Masalah yang timbul dalam suatu perkawinan dapat menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran atau ketegangan dalam rumah tangga sehingga memunculkan apa yang disebut dengan kekeacauan keluarga (Disorganisasi keluarga).

Disorganisasi keluarga ini dapat diartikan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputus atau retaknya peran sosial jika satu atau beberapa orang anggotanya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka. Disorganisasi keluarga dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara suami istri dalam berbagai hal.

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Terciptanya rumah tangga yang bahagia, kekal dan rukun merupakan dambaan semua orang, namun pada tataran aplikatif tidak mudah mewujudkannya. Hal ini terbukti karena sampai saat ini masih banyak ditemui kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan tersebut bisa terjadi terhadap fisik, psikis dan dalam hubungan seksual.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi

kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kekerasan dalam rumah tangga (domestik) adalah masalah yang semakin serius di seluruh penjuru dunia. Di AS, pemukulan merupakan kasus utama kecelakaan terhadap perempuan dewasa dan perkosaan dilakukan setiap 6 menit. Di Peru, 70 % dari seluruh kejahatan yang dilaporkan kepada polisi menyangkut perempuan yang dipukul oleh mitranya. Di India, 8 dari 10 istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bangladesh mencatat separo dari pembunuhan di sana dilakukan oleh suami terhadap istri.

UUD 1945 pasal 27 mengatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, hal tersebut mengandung pengertian bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak, kedudukan dan peran yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional di segala bidang. Akan tetapi dalam kenyataannya sebagian besar perempuan masih sangat dibatasi oleh peran sebagai istri dan ibu, mengingat aktivitas utama mereka dilakukan dalam lingkungan rumah tangga. Sebagian besar perempuan hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas dalam membuat keputusan, baik yang berkaitan dengan urusan keluarga maupun untuk dirinya sendiri. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di segala tempat, seperti di masyarakat, tempat kerja dan lingkungan rumah tangga.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dalam melihat hubungan antara hubungan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, terdapat banyak aspek yang menjadi indikator dari sikap tersebut. Diantaranya, adalah komponen kognisi yang meliputi pengetahuan responden terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Komponen afeksi meliputi penilaian emosional responden terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Komponen konasi, meliputi tindakan yang diambil responden terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan temuan data hasil penelitian yang didapat dilapangan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pengetahuan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan pengetahuan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan penilaian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
5. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan penilaian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

6. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan penilaian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
7. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tindakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
8. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan tindakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
9. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan tindakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

#### 4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh sebagai sumbangan pemikiran dari penulis, maka penulis menyarankan:

1. Pemerintah diharapkan dapat mensosialisasikan UU No. 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kepada generasi muda.
2. Kepada masyarakat hendaknya ditanamkan sifat *sensitive gender* dengan tidak menempatkan kaum perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kepada masyarakat hendaknya dapat memainkan perannya dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, seperti melakukan tindakan jika ada kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mencatat bukti – bukti ataupun melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan variabel lain dalam menentukan sikap masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi :

- Abidin Abu Bakar, Zainal. 1993. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah
- Azwar, Saifuddin, 1998, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chatra, Emeraldy. *Orang Jemputan: Regulasi Seksualitas dan Poligami di Minangkabau*, SCDEV Unand, Padang.
- Damsar. 2006. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Suatu Pemahaman Sosiologis*, disampaikan dalam seminar sehari dalam rangka sosialisasi UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, makalah
- Dahlan, Syahrial, 2001. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Sosial Budaya dan Sistem Matrilineal*, Pusat Studi Wanita Universitas Andalas, Padang.
- Data perkara tahun 2005 pada Pengadilan Agama Padang
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta: STIA-LAN
- Jendrius, 2001. *Kekerasan Domestik dalam Masyarakat Minangkabau*, Makalah Diskusi Bulanan Sosiologi FISIP UNAND, Padang.
- Jhonson, Doyle Paul. 1990. *Teori Sosiologi Klasik-Modern 1- 2*, Jakarta: PT. Gramedia
- Manan, Abdul. 2005. *Hak Azasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Right*, Jakarta: Ikahi
- Mar'at. 1990. *Sikap Manusia Perubahan Dan Pengukurannya*, Jakarta: GI
- Meiyenti, Sri. 1999. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Mebiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan Pustaka